



PENETAPAN

Nomor 1185/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

HJ. SITI RAHMA binti MUKRIM umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Wadung RT.9 RW.3 Desa Wadung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang., sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 05 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1185/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 05 Desember 2016 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 Nopember 1965, Pemohon dengan suami Pemohon bernama ABD. KARIM bin P. KUSNAN melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Pemohon di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah para Pemohon di Dusun Wadung RT.9 RW.3 Desa Wadung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang selama 33 tahun 10 bulan, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. SYAIFUDDIN ZUHRI, umur 49 tahun;
 - b. ATOILAH, umur 46 tahun;

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1185/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. AINDA AGUSTINA, umur 43 tahun;
 - d. AHMAD FATONI, umur 41 tahun;
 - e. ABDUL ROHMAN WAHYUDI, umur 38 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang dengan nomor : 666/46/XI/1965 tanggal 27 Nopember 1965 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:P-105/Kua.13.35.15/PW.01/11/2016 tanggal 01 Desember 2016, Nama Pemohon: LI`ANAH binti MUKRIM Tempat tanggal lahir: Umur 17 Th. Sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon: HJ. SITI RAHMA binti MUKRIM Tempat tanggal lahir: Malang, 31 Desember 1951;
 4. Bahwa Suami Pemohon meninggal pada tanggal 11 Agustus 1999 karena sakit;
 5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Pendaftaran Umroh mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Pendaftaran Umroh;
 6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon: LI`ANAH binti MUKRIM Tempat tanggal lahir: Umur 17 Th, yang tercatat di dalam kutipan akta nikah nomor : 666/46/XI/1965 tanggal 27 Nopember 1965 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:P-105/Kua.13.35.15/PW.01/11/2016 tanggal 01 Desember 2016 sebenarnya adalah Sedangkan yang benar Nama Pemohon: HJ. SITI RAHMA binti MUKRIM Tempat tanggal lahir: Malang, 31 Desember 1951;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1185/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 145/69/35.07.19.2009/2016 tanggal 05 Desember 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wadung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 5103020111060024 tanggal 04-11-2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Pemohon Nomor P-105/Kua.13.35.15/PW.01/11/2016 tanggal 01 Desember 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Asli Surat Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 474.1/40/35.07.19.2009/2016 tanggal 30-11-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wadung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Surat Kematian atas nama H. Abdul Karim Nomor 41/474/421.607.009/2016 tanggal 30-11-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wadung Kecamatan Pakisaji kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Asli Surat Pernyataan Beda Nama Pemohon Nomor 145/32/35.07.19.2009/2016 tanggal 30 Nopember 2016 yang diketahui oleh

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1185/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Wadung, Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

- g. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama Pemohon Nomor B-191/Kua.13.35.15/PW.01/12/2016 tanggal 05 Desember 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1185/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.2) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Pemohon menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPPerdata dan Pasal 163 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.4, P.5, P.6 dan P.7) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1185/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2 dan P.4) adalah Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Surat Kelahiran atas nama Pemohon memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan biodata Pemohon tertulis Nama Pemohon : HJ. SITI RAHMA binti MUKRIM tempat, tanggal lahir : Malang, 31 Desember 1951;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3) memberi bukti bahwa biodata Pemohon yang tertulis dalam akta nikah adalah Nama Pemohon : LI'ANAH binti MUKRIM tempat tanggal lahir : Umur 17 Th, dan karenanya Pemohon memohonkan untuk perubahan biodata pada akta nikah yang dimilikinya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.6 dan P.7) memberi bukti bahwa biodata Pemohon adalah Nama Pemohon : LI'ANAH binti MUKRIM tempat tanggal lahir : Umur 17 Th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 27 Nopember 1965 sebenarnya adalah Nama Pemohon : HJ. SITI RAHMA binti MUKRIM tempat, tanggal lahir : Malang, 31 Desember 1951;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan para pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tercatat dalam Duplikat Buku Nikah Pemohon Nomor P-105/Kua.13.35.15/PW.01/11/2016 tanggal 01 Desember 2016, sebagaimana bukti P.3;
2. Bahwa penulisan biodata Pemohon dalam Duplikat Buku Nikah tersebut adalah Nama Pemohon : LI'ANAH binti MUKRIM tempat tanggal lahir : Umur 17 Th;
3. Bahwa biodata Pemohon dalam akta lain yang dimiliki Pemohon adalah Nama Pemohon : HJ. SITI RAHMA binti MUKRIM tempat, tanggal lahir : Malang, 31 Desember 1951;

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1185/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata Pemohon yang terdapat dalam Duplikat Buku Nikah (P.3) seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Surat Keterangan Domisili dan Kartu Keluarga serta akta-akta lainnya (P.1, P.2 dan P.4) yang dimiliki oleh Pemohon sebelumnya, sehingga jika terjadi perbedaan biodata antara dokumen yang dimiliki oleh penduduk maka harus mengikuti data yang ada dalam bukti diri penduduk dan/atau dokumen yang dimiliki sebelumnya;

Menimbang bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan Pemohon mengalami *kesulitan* dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yaitu antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata Pemohon yang ada dalam kutipan akta nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga atau Ijazah akan menjadikan Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1185/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “*menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat*”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata Pemohon yaitu Nama Pemohon : LI'ANAH binti MUKRIM tempat tanggal lahir : Umur 17 Th yang tercatat dalam buku Duplikat Buku Nikah Pemohon Nomor P-105/Kua.13.35.15/PW.01/11/2016 tanggal 01 Desember 2016 diubah menjadi Nama Pemohon : HJ. SITI RAHMA binti MUKRIM tempat, tanggal lahir : Malang, 31 Desember 1951;

Menimbang bahwa sesuai dengan petitum permohonan Pemohon nomor 3 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon : LI'ANAH binti MUKRIM, tempat tanggal lahir : umur 17 TH, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 666/46/XI/1965 tanggal 17 Nopember 1965 sesuai duplikat Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Nikah Nomor: P.-105/Kua.13.35.15/PW.01/11/2016 tanggal 1 Desember 2016 sebenarnya adalah Nama Pemohon : HJ. SITI RAHMA binti MUKRIM tempat, tanggal lahir Malang 31 Desember 1961

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **19 Desember 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Rabiulawal 1438 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.** dan **H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.ES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.

H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.ES.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1185/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)